

86 6/22

**RS PON PROF.Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I**

Agenda Surat Masuk Nomor :
Diselesaikan oleh Penyelenggara : Miar Dias
Diperiksa Sub Koordinator Pengemb. SDM DIKLIT :
Sub Koordinator Umum :
Sub Koordinator Hukormas :

Dikirim :
Sifat Surat : penting

Nomor : ~~KT.03.07~~/XXXIX/12971/2021

Jakarta, 30 November 2021

Terlebih Dahulu :

M E M B A C A

Pih. Koordinator SDM dan Pendidikan

2
.....

Pih. Direktur. SDM, Pendidikan dan Umum

.....

Direktur Utama,



dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS.
NIP 196209131988031002

Lampiran : -

Perihal : SOP Penerima Bantuan Biaya Pendidikan



RumahSakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Nomor Dokumen
OT.02.02/XXXIX/12021 /2021

No. Revisi
00

Halaman
1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit
30 November 2021

Ditetapkan Direktur Utama:

dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K). KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

1. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.
2. Bantuan Biaya Pendidikan adalah pemberian sejumlah dana yang diajukan oleh SDM RSPON Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta untuk tujuan pendidikan, yang tertuang dalam RAB Program Pendidikan untuk Staf melalui suatu mekanisme yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan.

TUJUAN

1. Terselenggaranya pendidikan yang mendukung pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
2. Meningkatkan Kompetensi dan Mutu SDM Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.

KEBIJAKAN

SK Direktur Utama tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Tahun 2021 Nomor HK.02.03/XXXIX/ /2021

PERSYARATAN

- Melanjutkan Pendidikan sejalur dengan Biaya BLU Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
1. Proses usulan bantuan biaya pendidikan dilaksanakan setelah peserta dinyatakan diterima sebagai mahasiswa/mahasiswi Perguruan Tinggi
 2. Masa kerja di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono minimal 2 (dua) tahun dari pengangkatan PNS dan Pegawai Non PNS pada saat mengajukan permohonan pendidikan berkelanjutan, kecuali untuk pegawai dengan kompetensi khusus.
 3. Pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3



RumahSakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Nomor Dokumen
OT.02.02/XXXIX/1297 /2021

No. Revisi
00


Halaman
2/2

4. Membuat surat permohonan melanjutkan pendidikan kepada atasan langsung, atasan langsung membuat Nota Dinas diteruskan kepada Direktur Teknis untuk disampaikan kepada Direktur Utama
5. Setiap pegawai dapat mengajukan permohonan melanjutkan pendidikan dengan bantuan biaya Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono harus inline dengan RSB Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
6. Pegawai yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S2 dan S3 mengajukan surat permohonan melanjutkan pendidikan dan bantuan biaya pendidikan kepada atasan langsung
7. Atasan langsung menyampaikan Nota Dinas kepada Direktur Teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama
8. Direktur Utama memberi arahan menyetujui atau tidak menyetujui dan disampaikan ke Direktur SDM, Pendidikan dan Umum
9. Direktur SDM, Pendidikan dan Umum memberikan disposisi kepada Koordinator SDM dan Pendidikan
10. Koordinator SDM dan Pendidikan memberikan disposisi kepada Sub Koordinator Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian untuk melakukan verifikasi atas pengajuan bantuan biaya pendidikan
11. Sub Koordinator Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan nota dinas yang diajukan
12. Sub Koordinator Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian membuat draf SK Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagai dasar pemberian bantuan biaya pendidikan
13. Sub Koordinator Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian membuat nota dinas permohonan pencairan biaya bantuan pendidikan dengan melampirkan RAB dan Monitoring anggaran kepada Direktur SDM, Pendidikan dan Umum.
14. Nota Dinas, RAB dan Monitoring anggaran yang sudah disetujui Direktur SDM, Pendidikan dan Umum disampaikan kepada Direktur Perencanaan Keuangan dan BMN untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Pegawai menerima bantuan biaya pendidikan sesuai yang telah ditetapkan.
16. Pegawai yang menerima bantuan biaya pendidikan diwajibkan melengkapi SPJ sesuai dengan bantuan biaya pendidikan yang di terima.

UNIT TERKAIT

1. Subbag Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian
2. Seluruh Unit Kerja terkait

 <p>RumahSakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta</p>	PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN		
	Nomor Dokumen OT.02.02/XXXIX/12971/2021	No. Revisi 00	Halaman 3/3
Alur Penerima Bantuan Biaya Pendidikan			





RumahSakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Nomor Dokumen
OT.02.02/XXXIX/12971/2021

No. Revisi
00

Halaman
1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit
30 November 2021

Ditetapkan Direktur Utama:

dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K). KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

1. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.
2. Bantuan Biaya Pendidikan adalah pemberian sejumlah dana yang diajukan oleh SDM RSPON Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta untuk tujuan pendidikan, yang tertuang dalam RAB Program Pendidikan untuk Staf melalui suatu mekanisme yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan.

TUJUAN

1. Terselenggaranya pendidikan yang mendukung pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
2. Meningkatkan Kompetensi dan Mutu SDM Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.

KEBIJAKAN

SK Direktur Utama tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Tahun 2021 Nomor HK.02.03/XXXIX/ /2021

PERSYARATAN

- Melanjutkan Pendidikan sejalur dengan Biaya BLU Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
1. Proses usulan bantuan biaya pendidikan dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali pada bulan Januari
 2. Masa kerja di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono minimal 2 (dua) tahun dari pengangkatan PNS dan Pegawai Non PNS pada saat mengajukan permohonan pendidikan berkelanjutan, kecuali untuk pegawai dengan kompetensi khusus.
 3. Pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3



RumahSakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Nomor Dokumen
OT.02.02/XXXIX/12971/2021

No. Revisi
00

Halaman
2/2

4. Membuat surat permohonan melanjutkan pendidikan kepada atasan langsung, atasan langsung membuat Nota Dinas diteruskan kepada Direktur Teknis untuk disampaikan kepada Direktur Utama
5. Setiap pegawai dapat mengajukan permohonan melanjutkan pendidikan dengan bantuan biaya Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono harus inline dengan RSB Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
6. Pegawai yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S2 dan S3 mengajukan surat permohonan melanjutkan pendidikan dan bantuan biaya pendidikan kepada atasan langsung
7. Atasan langsung menyampaikan Nota Dinas kepada Direktur Teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama
8. Direktur Utama memberi arahan menyetujui atau tidak menyetujui dan disampaikan ke Direktur SDM, Pendidikan dan Umum
9. Direktur SDM, Pendidikan dan Umum memberikan disposisi kepada Koordinator SDM dan Pendidikan
10. Koordinator SDM dan Pendidikan memberikan disposisi kepada Sub Koordinator Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian untuk melakukan verifikasi atas pengajuan bantuan biaya pendidikan
11. Sub Koordinator Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan nota dinas yang diajukan
12. Sub Koordinator Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian membuat draf SK Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagai dasar pemberian bantuan biaya pendidikan
13. Sub Koordinator Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian membuat nota dinas permohonan pencairan biaya bantuan pendidikan dengan melampirkan RAB dan Monitoring anggaran kepada Direktur SDM, Pendidikan dan Umum.
14. Nota Dinas, RAB dan Monitoring anggaran yang sudah disetujui Direktur SDM, Pendidikan dan Umum disampaikan kepada Direktur Perencanaan Keuangan dan BMN untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Pegawai menerima bantuan biaya pendidikan sesuai yang telah ditetapkan.
16. Pegawai yang menerima bantuan biaya pendidikan diwajibkan melengkapi SPJ sesuai dengan bantuan biaya pendidikan yang di terima.

UNIT TERKAIT

1. Subbag Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian
2. Seluruh Unit Kerja terkait



RumahSakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Nomor Dokumen
OT.02.02/XXXIX/12021/2021

No. Revisi
00

Halaman
3/3

Alur Penerima Bantuan Biaya Pendidikan

